



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : **JUMADI Alias LELEK Bin M. NUR;**
2. Tempat lahir : Rumbai;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 4 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lembah Damai Kelurahan Lembah Damai

Kecamatan Rumbai Pesisir Kecamatan Kota

Pekanbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **IWAN ADITYA Bin PONIMAN;**
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Harapan Raya Kelurahan Limbungan Lembah

Kecamatan Rumbai Pesisir Kecamatan Kota

Pekanbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 365/Pid.B/2020/PN

Bkn. tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2020/PN Bkn. tanggal 23 Juli

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Jumadi Alias Lelek Bin M. Nur bersama-sama Terdakwa II Iwan Aditya Bin Poniman bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP sesuai dengan dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* warna Putih Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BM 5437 AAH Nomor Mesin JBK3E-1232838

Nomor Rangka MH1JBK317JK234618 an. ERNA;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merek *Honda Revo* warna Putih Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BM 5437 AAH Nomor Mesin JBK3E-1232838 Nomor Rangka MH1JBK317JK234618 an. ERNA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa IWAN ADITYA Bin PONIMAN;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Jumadi Alias Lelek Bin M. Nur bersama-sama Terdakwa II Iwan Aditya Bin Poniman pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 , bertempat di Jl Pasir Putih Perumahan Pandau Permai Desa pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Revo* ke depan TOKO ERA Jaya milik Saksi EVAN EVANDFRO Bin ABDUL LATIF (Korban) Jl. Pasir Putih Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak hulu Kabupaten Kampar dan sesampainya di tempat Terdakwa I permisi kepada Saksi AHMAD HUSAIAN NASUTION yang bekerja sebagai tukang jahit sepatu yang berada di bawah tiang Baliho, selanjutnya Terdakwa I langsung memanjat tiang Baliho tersebut kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong kawat pengikat Baliho ke tiang dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong setelah memotong semua kawat pengikat Baliho Terdakwa I menurunkan Baliho tersebut ke bawah dan disambut oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I turun selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ke jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru untuk dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil Baliho milik korban;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi EVAN EVANDRO Bin ABDUL LATIF, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 17.00 di Jalan Raya Pasir Putih Simpang Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah terjadi pencurian;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut yaitu para Terdakwa;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) lembar Baliho yang bertuliskan LA Bold berukuran panjang 6 (enam) meter dan lebar 4 (empat) meter;
 - Bahwa Baliho tersebut terbuat dari bahan German;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, ketika Saksi lewat di Jalan Pasir Putih Simpang Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya, Saya tidak melihat Baliho milik Saksi yang terpasang di Simpang Pandau Permai tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha untuk mencari tahu siapa pelaku pencurian tersebut dan pada saat itu Saksi bertanya kepada Saksi AHMAD HUSEIN yang mana Saksi AHMAD HUSEIN berada di bawah tiang Baliho yang bekerja sebagai tukang sol sepatu dan Saksi AHMAD HUSEIN mengatakan bahwa Ia mengetahui siapa pelakunya yang berjumlah 2 (dua) orang menggunakan Sepeda Motor *Honda Revo* warna Putih;
- Bahwa para Terdakwa tertangkap karena yang mana kemudian pada saat itu para Terdakwa ingin mencuri kembali Baliho milik Saksi yang terpasang di depan Toko Era Jaya Keramik Desa Pandau Jaya dan sebelumnya Saksi mendapat informasi dari MANULANG yang menghubungi Saksi dengan mengatakan, "Bang Baliho kita ada yang manjat sepertinya Baliho kita mau diturunkan", mendengar hal tersebut Saksi langsung mengamankan para Terdakwa beserta 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* warna Putih;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil Baliho milik Saksi tersebut yaitu dengan cara memanjat tiang besi Baliho, lalu memotong kawat yang memasang Baliho menggunakan tang potong, kemudian temannya yang satu lagi menunggu di bawah Baliho untuk menunggu Baliho yang diturunkan serta melipat Baliho yang diturunkan tersebut, kemudian para Terdakwa membawa Baliho tersebut menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa mengambil milik Baliho Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, MANULLANG dan Saksi AHMAD HUSEIN;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil Baliho milik Saksi tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD HUSEIN NASUTION Bin ATU, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Raya Pasir Putih Simpanag Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi EVAN EVANDRO dan pelakunya adalah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut dikarenakan pada saat itu sekira jam 17.00 Wib Saksi sedang bekerja sebagai tukang sol sepatu di Jalan Raya Pasir Putih tepat di depan Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, pada saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang datang menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor merek *Honda Revo* warna Putih, kemudian kedua orang tersebut permisi sama Saksi untuk memanjat tiang Baliho dan saat itu Saksi melihat para pelaku membuka Baliho tersebut, setelah dibuka para pelaku langsung membawa Baliho tersebut pergi, namun Saksi tidak ada merasa curiga dengan para pelaku, kemudian keesokan harinya sekira jam 16.00 Wib Saksi EVAN EVANDRO datang menanyakan kepada Saksi tentang Baliho tersebut dan Saksi mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang mengambil Baliho tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. JUMADI Alias LELEK Bin M. NUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 17.00 di Jalan Raya Pasir Putih Simpang Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. IWAN ADITYA telah melakukan pencurian;
- Bahwa bawang yang kami curi yaitu 1 (satu) buah Baliho dengan ukuran 4x6 meter milik Saksi EVAN EVANDRO;
- Bahwa kami melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tiang Baliho tersebut lalu memotong kawat yang mengikat Baliho ke tiang, setelah memotong semua kawat pengikat Baliho lalu Terdakwa menurunkan Baliho tersebut ke bawah dan di bawah telah disambut oleh Terdakwa II. IWAN ADITYA, kemudian Terdakwa turun ke bawah lalu Terdakwa bersama Terdakwa II. IWAN ADITYA melipat Baliho tersebut, setelah itu kami pun pergi membawa Baliho tersebut ke Jalan Soekarno Hatta untuk dijual, setelah berhasil menjual Baliho tersebut Terdakwa pun pulang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah Tang Potong dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* warna Putih;
 - Bahwa kondisi kejadian pada saat itu dalam keadaan terang dan kondisi jalan ramai karena tempat kejadian tersebut tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian Baliho milik Saksi EVAN EVANDRO tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Baliho milik Saksi EVAN EVANDRO tersebut yaitu yang pertama kalinya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Raya Pasir Putih depan Simpang Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang kedua kalinya pada hari yang sama sekira jam 19.30 Wib di Jalan Harapan Raya tepatnya di Simpang Fly Over dan yang ketiga kalinya pada hari yang sama sekira jam 21.00 Wib di jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. IWAN ADITYA menjual Baliho tersebut di Jalan Soekarno Hatta;
 - Bahwa kami menjual untuk 1 (satu) buah Baliho tersebut dengan harga sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. IWAN ADITYA dalam hal mengambil Baliho tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;
2. Terdakwa II. IWAN ADITYA Bin PONIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 17.00 di Jalan Raya Pasir Putih Simpang Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. JUMADI telah melakukan pencurian;
- Bahwa bawang yang kami curi yaitu 1 (satu) buah Baliho dengan ukuran 4x6 meter milik Saksi EVAN EVANDRO;
- Bahwa kami melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I. JUMADI memanjat tiang Baliho tersebut lalu memotong kawat yang mengikat Baliho ke tiang, setelah memotong semua kawat pengikat Baliho lalu Terdakwa I. JUMADI menurunkan Baliho tersebut ke bawah dan di bawah telah disambut oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa I. JUMADI turun ke bawah lalu Terdakwa I. JUMADI bersama Terdakwa melipat Baliho tersebut, setelah itu kami pun pergi membawa Baliho tersebut ke Jalan Soekarno Hatta untuk dijual, setelah berhasil menjual Baliho tersebut Terdakwa pun pulang;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah Tang Potong dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* warna Putih;
- Bahwa kondisi kejadian pada saat itu dalam keadaan terang dan kondisi jalan ramai karena tempat kejadian tersebut tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian Baliho milik Saksi EVAN EVANDRO tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Baliho milik Saksi EVAN EVANDRO tersebut yaitu yang pertama kalinya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Raya Pasir Putih depan Simpang Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, yang kedua kalinya pada hari yang sama sekira jam 19.30 Wib di Jalan Harapan Raya tepatnya di Simpang Fly Over dan yang ketiga kalinya pada hari yang sama sekira jam 21.00 Wib di jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. JUMADI menjual Baliho tersebut di Jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa kami menjual untuk 1 (satu) buah Baliho tersebut dengan harga sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. JUMADI dalam hal mengambil Baliho tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* warna Putih Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BM 5437 AAH Nomor Mesin JBK3E-1232838 Nomor Rangka MH1JBK317JK234618 an. ERNA;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merek *Honda Revo* warna Putih Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BM 5437 AAH Nomor Mesin JBK3E-1232838 Nomor Rangka MH1JBK317JK234618 an. ERNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 17.00 di Jalan Raya Pasir Putih Simpang Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa I. JUMADI Alias LELEK Bin M. NUR bersama dengan Terdakwa II. IWAN ADITYA Bin PONIMAN telah melakukan pencurian;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri yaitu berupa : 1 (satu) buah Baliho dengan ukuran 4x6 meter milik Saksi EVAN EVANDRO;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa I. JUMADI memanjat tiang Baliho tersebut lalu memotong kawat yang mengikat Baliho ke tiang, setelah memotong semua kawat pengikat Baliho lalu Terdakwa I. JUMADI menurunkan Baliho tersebut ke bawah dan di bawah telah disambut oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa I. JUMADI turun ke bawah lalu Terdakwa I. JUMADI bersama Terdakwa melipat Baliho tersebut, setelah itu para Terdakwa pergi membawa Baliho tersebut ke Jalan Soekarno Hatta untuk dijual, setelah berhasil menjual Baliho tersebut para Terdakwa pun pulang;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa : 1 (satu) buah Tang Potong dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* warna Putih;
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Saksi EVAN EVANDRO mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi EVAN EVANDRO untuk mengambil Baliho miliknya tersebut;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **JUMADI Alias LELEK Bin M. NUR dan IWAN ADITYA Bin PONIMAN**, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui para Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain karena dilakukan tanpa ada izinnya atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, di mana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dijual, di sini para Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik semua barang yang diambilnya tersebut yang dapat mengambil, membawanya dan menjualnya, jenis perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain, karena semua barang tersebut itu adalah milik Saksi EVAN EVANDRO, bukan milik para Terdakwa dan para Terdakwa melakukannya tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dapat diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 17.00 di Jalan Raya Pasir Putih Simpang Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa I. JUMADI Alias LELEK Bin M. NUR bersama dengan Terdakwa II. IWAN ADITYA Bin PONIMAN telah melakukan pencurian barang yaitu berupa : 1 (satu) buah Baliho dengan ukuran 4x6 meter milik Saksi EVAN EVANDRO;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa I. JUMADI memanjat tiang Baliho tersebut lalu memotong kawat yang mengikat Baliho ke tiang, setelah memotong semua kawat pengikat Baliho lalu Terdakwa I. JUMADI menurunkan Baliho tersebut ke bawah dan di bawah telah disambut oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa I. JUMADI turun ke bawah lalu Terdakwa I. JUMADI bersama Terdakwa melipat Baliho tersebut, setelah itu para Terdakwa pergi membawa Baliho tersebut ke Jalan Soekarno Hatta untuk dijual, setelah berhasil menjual Baliho tersebut para Terdakwa pun pulang;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa : 1 (satu) buah Tang Potong dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* warna Putih;

Menimbang, bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Saksi EVAN EVANDRO mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi EVAN EVANDRO untuk mengambil Baliho miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I. JUMADI Alias LELEK Bin M. NUR bersama dengan Terdakwa II. IWAN ADITYA Bin PONIMAN yang telah mengambil 1 (satu) buah Baliho milik Saksi EVAN EVANDRO dengan cara dan peranan tugas masing-masing yang telah diuraikan pertimbangan tersebut di atas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian**

dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari para Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* warna Putih Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BM 5437 AAH Nomor Mesin JBK3E-1232838 Nomor Rangka MH1JBK317JK234618 an. ERNA dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merek *Honda Revo* warna Putih Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BM 5437 AAH Nomor Mesin JBK3E-1232838 Nomor Rangka MH1JBK317JK234618 an. ERNA, yang telah disita untuk kepentingan perkara ini dan di persidangan telah diketahui asal usul barang tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. IWAN ADITYA Bin PONIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **JUMADI Alias LELEK Bin M. NUR** dan Terdakwa II. **IWAN ADITYA Bin PONIMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan**

memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* warna Putih Tahun 2019

dengan Nomor Polisi BM 5437 AAH Nomor Mesin JBK3E-1232838

Nomor Rangka MH1JBK317JK234618 an. ERNA;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merek *Honda Revo* warna Putih

Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BM 5437 AAH Nomor Mesin JBK3E-

1232838 Nomor Rangka MH1JBK317JK234618 an. ERNA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. IWAN ADITYA

Bin PONIMAN;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-

masing sejumlah **Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **28 SEPTEMBER**

2020, oleh kami, **FERDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYOFIA NISRA, S.H.**,

M.H. dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal

29 SEPTEMBER 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI, S.H.**, Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,**

S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

F E R D I, S.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA R SIANTURI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18